



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4144/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxx, lahir Jakarta, xxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, lahir Purbolinggo, xxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Sugih Hndoyo, S.H. dan Kawan**, yang berkantor di “**DSH dan Partners**” Jalan Cempaka Putih Barat XXI Gg.9A No.20, Rt.011 Rw.004, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2502/SK/12/2023 tanggal 18 Desember 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 4144/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1982 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.4144/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 1982;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 xxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 September 1983;

3.2 xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Juli 1988;

3.3 xxxxxxxx, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 10 Agustus 1999;

4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2008 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh:

4.1. Termohon kurang terbuka dalam masalah mengelola keuangan yang diberikan oleh Pemohon;

4.2. Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;

4.3. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering kali membantah nasihat Pemohon;

4.4. Termohon memiliki sifat yang emosional dan tempramental, dimana Termohon jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon sering berucap dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;

4.5. Pemohon dan Termohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering dan sering terjadi yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berulang-ulang;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 disebabkan karena sifat tidak taat dan tidak patuh Termohon kepada Pemohon;

6. Namun hingga saat ini antara Termohon dan Pemohon masih tinggal

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.4144/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah dan terhitung pada bulan Juli 2023 Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talaq dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.) tanggal 18 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.4144/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon yang disampaikan didalam gugatan perceraianya, kecuali yang secara tertulis dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Menanggapi dalil Pemohon pada poin 1, bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 22 Agustus 1982 yang kemudian telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 1982;
3. Menanggapi dalil Pemohon pada poin 3, bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:
 - a. xxxx, laki-laki, Lahir di Jakarta 25 September 1983;
 - b. xxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta 29 Juli 1988;
 - c. xxxxxx, laki-laki, Lahir di Jakarta 10 Agustus 1999;
4. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Pemohon pada poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidaklah benar apabila Termohon dianggap tidak terbuka dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh Pemohon, karena faktanya adalah Termohon selalu terbuka dalam hal apapun terutama tentang pengeluaran kebutuhan rumahtangga bahkan Termohon selalu membantu perekonomian dalam rumahtangga mengingat uang yang diberikan oleh Pemohon kurang namun Termohon tetap menerima tanpa menuntut apapun kepada Pemohon;
 - b. Bahwa tidak benar jika Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon. Faktanya adalah kemanapun Termohon pergi selalu bersama Pemohon dan jarang sekali Termohon pergi sendiri. Bahkan saat menjalankan usaha catering bersama, Termohon pun selalu ditemani dan di dampingi oleh Pemohon sampai mengalami kejadian sebuah kecelakaan bersama mobil terguling dan terbalik;
 - c. Bahwa tidak benar jika Pemohon merasa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon. Faktanya Termohon merupakan Istri yang

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.4144/Pdt.G/2023/PA.JS



sangat taat dan patuh terhadap Pemohon bahkan Termohon sangat mencintai Pemohon sehingga Termohon selalu memberikan yang terbaik untuk Pemohon dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak anak Pemohon dan Termohon;

- d. Bahwa tidak benar dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon merasa dalil tersebut merupakan sebuah rekayasa belaka dan fitnah yang dilontarkan oleh Pemohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Termohon sebagai istri telah menjalankan kewajibannya bahkan Termohon tidak pernah berbuat kasar atau bersikap temperamen kepada Pemohon karena selama perkawinan hubungan antara Pemohon dengan Termohon selalu harmonis dan jarang adanya pertengkaran mengingat sebelum masuk dalam perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon sudah saling berjanji untuk selalu bersama sama sampai maut memisahkan;
- e. Bahwa tidaklah benar jika selama perkawinan sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, faktanya Termohon sampai dengan permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Termohon masih setia mengantarkan Pemohon berobat secara rutin. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah dinamika kehidupan berumah tangga pasti ada permasalahan yang menyebabkan pertengkaran diantara keduanya, namun perlu Majelis Hakim ketahui dan agar hal ini menjadi catatan, semua kejadian tersebut tidak akan membuat Termohon untuk ingin berpisah dengan Pemohon hal tersebut karena Termohon sangat mencintai dan menyayangi Pemohon;
5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin 6, adalah benar Termohon dengan Pemohon berpisah ranjang. Namun Termohon masing menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Pemohon dan menjaga kesehatan Pemohon;
6. Bahwa Perlu Majelis Hakim Ketahui, Termohon tidak ingin berpisah dengan Pemohon dikarenakan:
 - a. Termohon ingin selalu bisa merawat Pemohon dalam kondisi apapun,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.4144/Pdt.G/2023/PA.JS



mengingat kondisi Pemohon saat ini dalam keadaan sakit stroke dan mental yang harus menjalankan pengobatan secara rutin;

- b. Pemohon hidup sendiri tanpa ada saudara dan tidak memiliki tempat tinggal selain rumah yang Pemohon dan Termohon tempati bersama;
 - c. Termohon ingin selalu bisa menjadi istri yang taat dan tetap bisa menjalankan kewajibannya kepada Pemohon sampai maut memisahkan;
7. Bahwa alasan perceraian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana bunyi dari Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara lain:
- Pasal 116 huruf f "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka tidak terbukti, karena sebaliknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada percekocokan terus menerus;
8. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diputus karena kondisi kesehatan Pemohon yang dalam keadaan sakit stroke;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.4144/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya menurut hukum;

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon di dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya, dan Termohon di dalam dupliknya juga menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa Pemohon yang sudah diberi kesempatan secukupnya untuk membuktikan dalil permohonannya, tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.4144/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah sejak tahun 2008 karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana terurai pada posita permohonan Pemohon angka 4, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 dimana sejak saat itu Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah berpisah ranjang serta tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran juga membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, Termohon mengakui sudah berpisah ranjang, namun Termohon masih tetap menunaikan kewajiban merawat Pemohon yang sedang sakit strok;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya terutama tentang pernikahan serta perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga dengan alat bukti tertulis tentang pernikahan dan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekatnya karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral;

Menimbang, bahwa Pemohon yang sudah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun Pemohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, sementara Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata, permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan harus

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.4144/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.945.000.- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ria Amalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.4144/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag, M.H.I.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.4144/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)